



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/585/IT9.A/PT.01.05/2019

TENTANG

PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri di bidang akademik dalam Pasal 22 ayat 3 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi otonomi pengelolaan di bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan 1) Pendidikan; 2) Penelitian; dan 3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu suatu Pedoman Integrasi dalam Penelitian dan PKM;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN

- KESATU : Menetapkan Pedoman Integrasi Penelitian Dan PKM Dalam Pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu, harus dipedomani dan/atau digunakan sebagai acuan oleh semua Dosen di lingkungan ITERA;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 8 Januari 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ofy*
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR B/585/IT9.A/PT.01.05/2019
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN
PKM DALAM PEMBELAJARAN

**PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN**



**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2019**

PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusunan	Muhamad Ragil Setiawan	Tim Penyusun		19 November 2018
Pemeriksaan	Muhamad Fatikul Arif	Sekretaris LP3		12 Desember 2018